

Peraturan Omnibus BUMN Mengutamakan Program Penunjukan Langsung Dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan



Menteri Badan Usaha Milik Negara (“**Menteri**”) menerbitkan Peraturan Omnibus BUMN pada akhir Maret 2023, yang mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan lebih dari 45 peraturan tingkat kementerian. Tujuan Kementerian menerbitkan Peraturan Omnibus BUMN adalah untuk upaya mewujudkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang sinkron dan harmonis guna mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan khususnya diperlukan terobosan hukum dengan menggabungkan beberapa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara terkait ke dalam satu peraturan Menteri yang komprehensif.

Peraturan Omnibus BUMN terdiri dari tiga peraturan di tingkat kementerian:

1. Peraturan Menteri No. PER-1/MBU/01/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“**Peraturan 1/2023**”);

2. Peraturan Menteri No. PER-2/MBU/02/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Tindakan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Peraturan 2/2023**"); dan
3. Peraturan Menteri N. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Dalam *client alert* ini, kami akan fokus pada Peraturan 1/2023, yang mengatur ketentuan tentang penugasan khusus badan usaha milik negara, serta perubahan pada program tanggung jawab lingkungan dan sosial badan usaha milik negara.

Penugasan khusus

Penugasan khusus badan usaha milik negara pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**"). UU BUMN hanya menyebutkan bahwa pemerintah dapat langsung menunjuk badan usaha milik negara untuk menjalankan suatu usaha atau proyek tertentu, dengan persetujuan Menteri.

Ketentuan tersebut di atas telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja**"), yang menjabarkan bahwa:

1. setiap penugasan khusus harus memperhatikan karakteristik dan kemampuan badan usaha milik negara yang bersangkutan (yaitu bergerak dalam bidang usaha yang relevan dengan penugasan khusus tersebut); dan
2. jika penugasan khusus tidak layak secara finansial, pemerintah harus mengganti biaya yang dikeluarkan kepada badan usaha milik negara, termasuk margin yang diharapkan, sepanjang wajar dalam konteks penugasan khusus.

Bagi badan usaha milik negara, salah satu manfaat penugasan khusus adalah badan usaha milik negara tersebut dapat melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 191 Peraturan 2/2023, badan usaha milik negara yang memperoleh tanah berdasarkan penugasan khusus, diperlakukan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khusus untuk keperluan usaha atau proyek penugasan khusus, sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Alhasil, badan usaha milik negara tersebut dapat memanfaatkan kepastian waktu proses pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa, jika ada.

Ada empat unsur penugasan khusus dalam Peraturan 1/2023, yakni perencanaan, penetapan pemerintah, pelaksanaan, dan pelaporan.

1. Perencanaan

Sebelum pemerintah menetapkan penugasan khusus, Direksi badan usaha milik negara yang bersangkutan (“**BUMN Penerima**”) harus menyiapkan perencanaan yang merinci pelaksanaan penugasan khusus tersebut. Perencanaan ini sekurang-kurangnya harus mengevaluasi aspek teknis, hukum, serta kelayakan komersial dan keuangan dari usaha atau proyek penugasan khusus tersebut, termasuk sumber pendanaannya.

Perencanaan ini akan dikaji dan disepakati bersama oleh BUMN Penerima, Menteri, Menteri Keuangan, dan lembaga pemerintah yang akan menerbitkan penugasan khusus.

2. Penetapan pemerintah

Setelah perencanaan tersebut dikaji dan disepakati bersama oleh BUMN Penerima, Menteri, Menteri Keuangan, dan lembaga pemerintah yang akan menerbitkan penugasan khusus, penetapan pemerintah atas penugasan khusus tersebut akan diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan/keputusan instansi pemerintah terkait, tergantung pada ruang lingkup dan sifat penugasan khusus dan kewenangan pemerintah terkait. Ketentuan ini memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan tentang bentuk hukum penugasan khusus, yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan mana pun.

Secara paralel, penugasan khusus tersebut harus dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) BUMN Penerima, serta rencana jangka panjang (RJP). Berdasarkan pengalaman kami, setiap perubahan terhadap RKAP atau RJP BUMN Penerima akan memerlukan tambahan persetujuan korporasi dari dewan komisaris dan pemegang saham BUMN Penerima, yang terpisah dari persetujuan korporasi untuk penugasan khusus.

3. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan penugasan khusus tersebut, BUMN Penerima dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang dapat berupa badan usaha milik negara lain, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta, koperasi, lembaga penelitian dan pengembangan, pengkajian dan lembaga pelaksana, atau universitas dan lembaga pendidikan tinggi.

Peraturan 1/2023 juga menegaskan bahwa setiap pembukuan untuk penugasan khusus harus terpisah dari pembukuan BUMN Penerima lainnya. Persyaratan ini sejalan dengan Peraturan 2/2023, yang mewajibkan RKAP BUMN Penerima penugasan khusus disajikan terpisah dari RKAP BUMN Penerima untuk bisnis utamanya.

Rincian program kerja (program kerja) penugasan khusus harus mencakup hal-hal pemasaran dan penjualan, pengadaan, produksi dan kualitas produk, rekayasa dan teknologi, keuangan dan akuntansi, sistem dan organisasi, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pelestarian lingkungan, dan investasi (Lampiran II Peraturan 2/2023).

4. Pelaporan

BUMN Penerima wajib melaporkan pelaksanaan penugasan khusus kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan lembaga pemerintah terkait setiap tahun dan sewaktu-waktu sesuai permintaan.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Hal lain yang diatur dalam Peraturan 1/2023 adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan (“**Program TJSL**”) BUMN. Program-program tersebut merupakan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang khusus berlaku bagi badan usaha milik negara.

Sebelumnya, Program TJSL diatur dalam Peraturan Menteri No. 05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 6/MBU/09/2022 (“**Peraturan TJSL Sebelumnya**”). Sementara Peraturan 1/2023 mempertahankan sebagian besar ketentuan dalam Peraturan TJSL Sebelumnya, ada beberapa pengecualian seperti yang dibahas di bawah ini.

1. Apa itu Program TJSL?

Program TJSL merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dilakukan oleh semua BUMN. Program ini dapat berupa: (i) pembiayaan usaha mikro dan kecil, dan/atau (ii) pemberian bantuan dan/atau kegiatan terkait lainnya. Khusus untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil, badan usaha milik negara dapat membentuk program tersendiri yang disebut Program Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (“**Program Pendanaan UMK**”).

2. Program Pendanaan UMK

Program Pendanaan UMK hanya tersedia bagi mitra binaan badan usaha milik negara yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (i) dimiliki oleh warga negara Indonesia;
- (ii) tidak memenuhi kriteria untuk pinjaman atau tidak memiliki akses pinjaman dari lembaga pendanaan atau perbankan;
- (iii) berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh, atau berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah dan besar; dan
- (iv) memiliki potensi usaha yang dapat dikembangkan.

Prioritas diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang melakukan usaha pada sektor yang sejalan dengan BUMN mitra binaan, dapat mendukung usaha BUMN, dan berlokasi di wilayah sekitar.

Program Pendanaan UMK dapat berupa:

- (i) modal kerja berupa pinjaman atau pembiayaan syariah dengan jumlah maksimum Rp250 juta untuk setiap usaha mikro dan kecil; dan
- (ii) tambahan pendanaan berupa pinjaman atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek sampai dengan satu tahun, dengan jumlah maksimal Rp100 juta untuk setiap usaha mikro dan kecil.

Badan usaha milik negara dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara lainnya, anak perusahaannya, atau perusahaan afiliasinya yang menjalankan usaha sebagai lembaga pembiayaan, bank, atau lembaga yang mampu menyalurkan pinjaman yang ditunjuk oleh Menteri. Peraturan 1/2023 menambahkan bahwa badan usaha milik negara dapat memberikan Program Pendanaan UMK dalam bentuk hibah kepada mitra kerja sama, bukan terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Pendanaan UMK.

3. Kewajiban pelaporan

Semua badan usaha milik negara harus menyampaikan laporan keuangan triwulanan dan tahunan untuk Program TJSL mereka kepada Menteri. Laporan tersebut akan diaudit secara terpisah dari laporan keuangan tahunan BUMN oleh akuntan publik.

Kesimpulan

Dalam pandangan kami, Peraturan 1/2023 memperkenalkan perubahan penting dengan mengklarifikasi bentuk hukum penugasan khusus pemerintah kepada badan usaha milik negara, yang dapat berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan/keputusan lembaga pemerintah terkait. Penambahan dasar hukum ini menghilangkan ketidakjelasan bagi BUMN dan anak perusahaannya dalam melakukan penugasan khusus.

Sedangkan terhadap pengaturan penugasan khusus yang ada, BUMN wajib melaporkan pelaksanaan penugasan khusus tersebut setiap tahun sekali (atau sewaktu-waktu jika diminta) kepada Menteri Keuangan, menteri yang berwenang atas bidang usaha milik negara yang bersangkutan, dan lembaga pemerintah yang menerbitkan penugasan khusus. Namun, karena berlakunya Peraturan 1/2023, ke depan, BUMN yang sudah memiliki pengaturan penugasan khusus harus menyiapkan pembukuan tersendiri atas pelaksanaan penugasan khusus tersebut.

Terakhir, terkait dengan Program TJSL, Peraturan 1/2023 tidak secara substansial merevisi ketentuan dalam Peraturan TJSL Sebelumnya, kecuali bahwa dalam Peraturan 1/2023, badan usaha milik negara dapat menyediakan Program Pendanaan UMK dalam bentuk hibah kepada mitra kerja sama, bukan

terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Pendanaan UMK. Badan Usaha Milik Negara, serta afiliasi dan anak perusahaannya dapat mempertimbangkan untuk merevisi peraturan internal terkait Program TJSL untuk mengakomodasi penambahan ini.

Client alert ini adalah bagian dari series, publikasi berikutnya akan menguraikan Peraturan 2/2023.

Contacts



Chandra M. Hamzah

Co-Founder & Senior
Partner

D +62 21 2555 9999

F +62 21 2555 7899

chanda.hamzah@ahp.id



Yogi Sudrajat Marsono

Partner

D +62 21 2555 7812

F +62 21 2555 7899

yogi.marsono@ahp.id



Heru Pamungkas

Partner

D +62 31 5116 4550

ext:111

F +62 21 2555 7899

heru.pamungkas@ahp.id

[Andin Aditya Rahman](#) also contributed to this alert.

Regional Contacts

R&T SOK & HENG | *Cambodia*
R&T Sok & Heng Law Office
T +855 23 963 112 / 113
F +855 23 963 116
kh.rajahtannasia.com

RAJAH & TANN | *Myanmar*
Rajah & Tann Myanmar Company Limited
T +95 1 9345 343 / +95 1 9345 346
F +95 1 9345 348
mm.rajahtannasia.com

RAJAH & TANN 立杰上海
SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE | *China*
**Rajah & Tann Singapore LLP
Shanghai Representative Office**
T +86 21 6120 8818
F +86 21 6120 8820
cn.rajahtannasia.com

GATMAYTAN YAP PATACSIL
GUTIERREZ & PROTACIO (C&G LAW) | *Philippines*
Gatmaytan Yap Patacsil Gutierrez & Protacio (C&G Law)
T +632 8894 0377 to 79 / +632 8894 4931 to 32
F +632 8552 1977 to 78
www.cagatlaw.com

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS | *Indonesia*
Assegaf Hamzah & Partners

Jakarta Office
T +62 21 2555 7800
F +62 21 2555 7899

RAJAH & TANN | *Singapore*
Rajah & Tann Singapore LLP
T +65 6535 3600
sg.rajahtannasia.com

Surabaya Office
T +62 31 5116 4550
F +62 31 5116 4560
www.ahp.id

RAJAH & TANN | *Thailand*
R&T Asia (Thailand) Limited
T +66 2 656 1991
F +66 2 656 0833
th.rajahtannasia.com

RAJAH & TANN | *Lao PDR*
Rajah & Tann (Laos) Co., Ltd.
T +856 21 454 239
F +856 21 285 261
la.rajahtannasia.com

RAJAH & TANN LCT LAWYERS | *Vietnam*
Rajah & Tann LCT Lawyers

Ho Chi Minh City Office
T +84 28 3821 2382 / +84 28 3821 2673
F +84 28 3520 8206

CHRISTOPHER & LEE ONG | *Malaysia*
Christopher & Lee Ong
T +60 3 2273 1919
F +60 3 2273 8310
www.christopherleeong.com


Hanoi Office
T +84 24 3267 6127
F +84 24 3267 6128
www.rajahtannlct.com

Rajah & Tann Asia is a network of legal practices based in Asia.

Member firms are independently constituted and regulated in accordance with relevant local legal requirements. Services provided by a member firm are governed by the terms of engagement between the member firm and the client.

This update is solely intended to provide general information and does not provide any advice or create any relationship, whether legally binding or otherwise. Rajah & Tann Asia and its member firms do not accept, and fully disclaim, responsibility for any loss or damage which may result from accessing or relying on this update.

Our Regional Presence



Based in Indonesia, and consistently gaining recognition from independent observers, Assegaf Hamzah & Partners has established itself as a major force locally and regionally and is ranked as a top-tier firm in many practice areas. Founded in 2001, it has a reputation for providing advice of the highest quality to a wide variety of blue-chip corporate clients, high net worth individuals, and government institutions.

Assegaf Hamzah & Partners is part of Rajah & Tann Asia, a network of local law firms in Cambodia, China, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. Our Asian network also includes regional desks focused on Brunei, Japan and South Asia.

The contents of this Update are owned by Assegaf Hamzah & Partners and subject to copyright protection under the laws of Indonesia and, through international treaties, other countries. No part of this Update may be reproduced, licensed, sold, published, transmitted, modified, adapted, publicly displayed, broadcast (including storage in any medium by electronic means whether or not transiently for any purpose save as permitted herein) without the prior written permission of Assegaf Hamzah & Partners.

Please note also that whilst the information in this Update is correct to the best of our knowledge and belief at the time of writing, it is only intended to provide a general guide to the subject matter and should not be treated as a substitute for specific professional advice for any particular course of action as such information may not suit your specific business and operational requirements. It is to your advantage to seek legal advice for your specific situation. In this regard, you may call the lawyer you normally deal with in Assegaf Hamzah & Partners.